



**PENETAPAN**

**Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Ahmad bin Arifin**, umur 40 tahun, agama islam, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Lauwa, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai **pemohon I**;

**Hasna binti Santari**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Lauwa, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 20 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Blp pada tanggal 20 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 27 Desember 2010 di Desa Lauwa, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berumur 31 tahun, dan Pemohon II berumur 28 tahun.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 126/Pdt.P/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung bernama Santari, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Nurdin, saksi nikahnya masing-masing bernama Hasri, Sp dan Baharuddin G maskawinnya berupa 2 gr cincin emas.
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda Mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 261/SKM/DLW/VIII/2019, tertanggal 20 Agustus 2019.
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan di karuniai anak 2 orang anak:
  - Mukhram Ahmad bin Ahmad, umur 8 tahun
  - Dhara Gadisa Ahmad binti Ahmad, umur 7 hari.
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
8. Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku nikah dan Akta Kelahiran Anak.
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (Ahmad bin Arifin) dengan Pemohon II (Hasna binti Santari) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2010 di Desa Lauwa, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 126/Pdt.P/2019/PA.Blp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 20 Agustus 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.BlP, tertanggal 21 Agustus 2016 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7317040502790001, atas nama Ahmad, tanggal 5 Oktober 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PI.1);
2. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 7317140808110002, atas nama Ahmad, tanggal 31 Mei 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PI.2);
3. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7317145608820003, atas nama Hasna, tanggal 8 Oktober 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti PII.1);
4. **Asli Surat Keterangan Kematian**, nomor 261/SKM/DLW/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Bonelemo, telah dinazegelen (bukti PII.2);

## B. Saksi

1. **Baharuddin bin Gili**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Benteng, Kelurahan BLauwa, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, saksi adalah

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 126/Pdt.P/2019/PA.BlP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 27 Desember 2010 di Desa Lauwa, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Santari kemudian mewakilkan ke Imam kampung bernama Nurdin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni laki-laki bernama Pak Asri dan saksi sendiri;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa 2 (dua) gram cincin emas;
- Bahwa pemohon I belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya sedangkan pemohon II sudah pernah menikah dengan orang lain sebelumnya bernama Hannanu namun telah meninggal dunia;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

**2. Asri, SP bin Santari**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Harapan, Desa Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, saksi adalah kakak kandung pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 27 Desember 2010 di Desa Lauwa, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 126/Pdt.P/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Santari kemudian mewakili ke Imam kampung bernama Nurdin;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni laki-laki bernama Baharuddin dan saksi sendiri;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa 2 (dua) gram cincin emas;
- Bahwa pemohon I belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya sedangkan pemohon II sudah pernah menikah dengan orang lain sebelumnya bernama Hannanu namun telah meninggal dunia;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti PI.1, PI.2 dan PII.1 pemohon I dan pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 126/Pdt.P/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 27 Desember 2010 di Desa Lauwa, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, yang menjadi wali adalah ayah kandung bernama Santari kemudian mewakili kepada imam bernama Nurdin, yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni Asri dan Baharuddin, sedangkan mas kawin pemohon II berupa 2 (dua) gram cincin emas, pemohon I belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya dan pemohon II sudah pernah menikah dengan orang lain sebelumnya bernama Hannanu namun telah meninggal dunia, antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, para pemohon juga mengajukan bukti PII.2 berupa surat kematian, dalam bukti PII.2 menerangkan bahwa Hannanu telah meninggal dunia pada tahun 2009 disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, dan II yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti PII.2 para pemohon maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 27 Desember 2010 di Desa Lauwa, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 126/Pdt.P/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah ayah kandung pemohon II bernama Santari kemudian mewakilkan kepada imam bernama Nurdin dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Asri dan Baharuddin;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa 2 (dua) gram cincin emas dan antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa pemohon I belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya sedangkan pemohon II sudah pernah menikah dengan orang lain sebelumnya bernama Hannanu namun telah meninggal dunia pada tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon I (Ahmad bin Arifin) dengan pemohon II (Hasna binti Santari) yang terjadi pada tanggal 27 Desember

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 126/Pdt.P/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 di Desa Lauwa, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Ahmad bin Arifin**) dengan pemohon II (**Hasna binti Santari**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2010 di Desa Lauwa, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI., dan Husaima, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Musdalifah, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon II tanpa dihadiri oleh pemohon I.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Helvira, SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag.**

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 126/Pdt.P/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Husaima, SHI**

**Panitera Pengganti**

**Musdalifah, SH., MH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

**Jumlah**

**Rp. 276.000,00**

**(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**